



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN/PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERIODE 2020-2026

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan perlu membentuk panitia pengisian anggota BPD;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada paragraf 5 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu;
 - c. bahwa Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dimusyawarahkan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian/Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2020-2026 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
14. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Jangrana (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Pengisian/Penggantian Antarwaktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jangrana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Pengisian/Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengisian anggota BPD Antarwaktu.
 3. Menetapkan mekanisme pemilihan BPD Antarwaktu dan pendataan wakil masyarakat yang akan melaksanakan musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD Antarwaktu.
 4. Menyiapkan undangan sesuai yang telah ditentukan.
 5. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD Antarwaktu.
 6. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota BPD Antarwaktu.
 7. Menentukan rencana tempat dan waktu musyawarah pemilihan anggota BPD Antarwaktu.
 8. Melaksanakan Musyawarah pemilihan BPD Antarwaktu.
 9. Membuat berita acara semua kegiatan pengisian Antarwaktu anggota BPD dan hasil musyawarah pemilihan Antarwaktu anggota BPD serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana

pada Tanggal 12 Mei 2023

KEPALA DESA JANGRANA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN/PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA KESUGIHAN PERIODE
2020-2026.

PANITIA PENGISIAN/PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN PERIODE 2020-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Ikka Virganita Nurcahyani	Sekretaris Desa	Ketua
2.	Mumfi Khoriah	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
3.	Sukamdi	Ketua RW	Seksi Penjaringan
4.	Muhammad Abdul Aziz	Ketua RW	Anggota
5.	Khasbi	Kepala Dusun	Anggota
6.	Badriyah	PKK	Anggota

